



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, dahulu di **XXX**, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ( gaib ), sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2017 yang telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Sj, tanggal 17 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 49/01/III/2006 tanggal 04 Maret 2006 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXX, Kabupaten Sinjai selama 2 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ikbal bin Ide, lahir pada tanggal 12 Januari 2010, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan September 2007, di sebabkan Termohon kurang melayani Pemohon dalam hal menyediakan makanan sepulang kerja Pemohon ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2010, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib) ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon, (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 49/01/III/2006 tertanggal 4 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. Asri bin Mide, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ide sedang Termohon bernama Ati ;
  - bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar sepupu, saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah oran tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 4 ( empat ) tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kabupaten Sinjai ;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya harmonis ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa pada bulan Agustus 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Pemohon ;
- bahwa sejak Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ;
- bahwa saksi sebagai keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Amring. H bin Husen, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Urangah, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ide sedang Termohon bernama Ati ;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung dan saksi kenal Termohon karena kemenakan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 4 ( empat ) tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya harmonis ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa pada bulan Agustus 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Pemohon ;
- bahwa sejak Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ;
- bahwa saksi sebagai keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Februari 2006 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 4 ( empat ) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2007 karena Termohon kurang melayani makanan Pemohon.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pada bulan Agustus 2010 menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya, meskipun Pemohon telah berusaha untuk mencari alamat Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Februari 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi Asri bin Mide dan Amring.H bin Husen, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asri bin Mide mengenai telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2010 karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar kepada Pemohon sehingga alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Amring.H bin Husen mengenai telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2010 karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar kepada Pemohon sehingga alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Februari 2006 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga selama 4 ( empat ) tahun 5 ( lima ) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak ;
3. bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2010 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Pemohon, sehingga alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas ;
4. bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon tidak terjadi lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar Pemohon kembali kepada Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 ( enam ) tahun 8 ( delapan ) karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
2. bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi hubungan komunikasi, sehingga keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon selama 6 ( enam ) tahun 8 ( delapan ) tanpa hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX ) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000.00.( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Miladiah bertepatan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriah, yang diucapkan .pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I, dan Syahrudin, S.H.I.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bachra, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd

Bachra, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 451.000,00.  
( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs.Sudarno, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.38/Pdt.G/2017/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)